

Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Aceh: Studi Kasus Kabupaten Banyuasin (Desa Pulau Gading) dan Kabupaten Enrekang (Desa Batu Ke'de)

Enjanis Suhardi

Government Department, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

Email Korespondensi: 6670190110@untirta.ac.id

Abstract

Women's participation in development planning, especially at the Village Development Planning Conference in the Aceh region, Musi Banyuasin Regency and Enrekang Regency, is not yet optimal and is relatively low in the form of participation of thoughts, skills, energy, thinking and energy. This research aims to analyze indicators of women's participation in development planning regarding how women participate in Musrenbangdes. The scope of the research is women's participation in the Musrenbangdes held, women's access to the Musrenbangdes, control over women in the Musrenbangdes and women's voices in the Musrenbangdes. The research focused on 3 (three) regions in Indonesia, namely Aceh, Musi Banyuasin Regency, and Enrekang Regency. The method in this research is descriptive qualitative using literature studies, then the data obtained will be reduced and a conclusion will be drawn. The results of the literature study show that the level of women's participation in Musrenbangdes is relatively low, as evidenced by the lack of awareness for women to take part in the Musrenbangdes program.

Keywords: Women Participation, Aceh, Development Planning.

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan terlebih pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di wilayah Aceh, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Enrekang belum optimal dan tergolong rendah dengan bentuk partisipasi pikiran, keahlian, tenaga, pemikiran dan tenaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan mengenai bagaimana partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes. Adapun ruang lingkup dalam penelitian yakni partisipasi perempuan pada Musrenbangdes yang diselenggarakan, akses perempuan dalam Musrenbangdes, kontrol atas perempuan dalam Musrenbangdes serta suara perempuan dalam Musrenbangdes. Penelitian difokuskan pada 3 (tiga) wilayah di Indonesia yakni Aceh, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Enrekang. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi literature yang kemudian data diperoleh akan direduksi dan mendapatkan sebuah kesimpulan. Hasil dari studi literature adalah tingkatan pada perempuan berpartisipasi dalam Musrenbangdes terbilang rendah dengan dibuktikan masih kurangnya kesadaran bagi perempuan untuk turut andil dalam program Musrenbangdes.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Aceh, Perencanaan Pembangunan.

Pendahuluan

Menurut Bintaro Tjokroaminoto (dalam Husaini Usman, 2008) menjelaskan perencanaan ialah suatu daripada proses dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan dengan maksud mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian Prajudi Atmosudirjo (dalam Husaini Usman, 2008) pun menjelaskan perencanaan ialah suatu bentuk dari perhitungan serta penentuan dalam rangka sesuatu yang akan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana, serta bagaimana cara melakukan sesuatu tersebut. Perencanaan merupakan salah satu cara logis untuk mempersiapkan masa depan. Menurut Alder (dalam Rustiadi, 2008) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa mendatang serta menetapkan tahapan demi tahapan dalam rangka menunjang dalam pencapaiannya, sebagian golongan menyatakan bahwa perencanaan ialah bentuk aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu sehingga perencanaan secara dalam dimaknai sebagai kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Pembangunan merupakan bagian dari suatu proses di segala aspek dan bidang kehidupan yang kemudian dilakukan secara sengaja dengan mendasarkan pada suatu rencana tertentu. Menurut Soekanto (2012) pembangunan nasional yang terselenggara di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan dengan mendasarkan rencana tertentu yang telah dibuat yang kemudian dilakukan secara unsur kesengajaan dan memang dikehendaki baik oleh pihak pemerintah yang menjadi penyedia dan pelopor pembangunan maupun masyarakat itu sendiri. Pembangunan pada pedesaan yang selama ini dilakukan secara terpisah dari pembangunan pada perkotaan juga perlu diorientasi. Desa meskipun terpisah dari perkotaan tetap memiliki suatu peranan penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan. Pembangunan desa yang diorientasi tidak serta merta karena rakyat yang tinggal di desa jauh lebih banyak dari perkotaan lebih dari itu desa merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dikarenakan pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian daripada upaya pembangunan secara berkesinambungan dan pemerataan yang mencakup seluruh aspek dalam tatanan masyarakat. Indikator keberhasilan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat untuk terjun langsung atau berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan termasuk pada indikator partisipasi perempuan untuk aktif bersuara menentukan arah dari kebijakan yang dirumuskan. Partisipasi ialah bentuk suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu baik secara perseorangan maupun kelompok dalam suatu instansi pemerintah untuk merencanakan suatu program atau kegiatan yang dirumuskan oleh pemerintah. Perlunya perencanaan dalam proses pembangunan bertujuan agar sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat karena hanya masyarakat itu sendiri yang mengenal dan mengetahui potensi yang dimiliki sekitar dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Perencanaan pembangunan dengan berlandaskan pada masyarakat terdapat 2 (dua) istilah yakni perencanaan dari atas ke bawah (*top-down*) dan perencanaan yang dilakukan dari bawah ke atas (*bottom-up*). 2 (dua) istilah tersebut sama-sama melandaskan pada masyarakat namun strategi perencanaan dari atas ke bawah (*top-down*) dilatarbelakangi anggapan bahwa masyarakat belum mampu

menggagasi pembangunan sendiri sehingga dengan ketidakmampuan tersebut pemerintah menjadi pihak yang akhirnya mengatur masyarakat. adanya pengaturan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan sosial terlebih pada kemampuan masyarakat untuk berkembang dan akhirnya melahirkan sifat ketergantungan terhadap pemerintah. Sedangkan pada strategi perencanaan lainnya yakni dari bawah ke atas (*bottom-up*) memberi kesempatan kepada masyarakat agar secara aktif memberikan pendapat, kehendak serta kebutuhan berdasarkan skala prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan. Pada strategi yang dilakukan ini masyarakat terjun langsung untuk dapat adnil mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan program sampai dengan melakukan pengawasan.

Proses perencanaan pembangunan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menganut strategi perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) guna melibatkan partisipasi dan representasi masyarakat secara aktif yang melibatkan seluruh golongan, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu agar perwujudan proses dari perencanaan pembangunan maka diperlukan seluruh elemen dalam tatanan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Adapun bentuk dari perencanaan pembangunan seperti jangka menengah (RPJM) Desa dan rencana kerja tahunan (RKT) merupakan salah satu dari bentuk perencanaan pembangunan. Pada Pasal 63 PP no.22 tahun 2005 tentang desa bahwa desa memiliki kewajiban untuk membuat serta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana pembangunan tingkat desa tersebut sebagai suatu rencana pembangunan tingkatan desa yang wajib mengikutsertakan seluruh elemen dalam masyarakat desa dalam proses penyusunan, pelaksanaan program sampai dengan pengawasan. Terselenggaranya pembangunan desa tidak terpisahkan oleh peran penting ketertiban masyarakat dengan didasarkan pada kesadaran yang datang dari tiap-tiap individu masyarakat sehingga dengan adanya landasan pemikiran tersebut memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya. Perencanaan pembangunan desa dikatakan berhasil apabila perencanaan pembangunan bersumber pada prinsip yang dimiliki desa yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan tujuan bersama. Dengan adanya indikator keberhasilan perencanaan pembangunan tersebut maka diperlukan kemampuan dari masyarakat untuk mengenali, memahami serta memecahkan segala permasalahan yang terjadi di dalam wilayah tersebut juga dapat megeruk potensi yang ada agar kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses kegiatan pembangunan.

Partisipatif artinya keterlibatan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan dan desa harus berpihak kepada masyarakat yakni seluruh dari proses pembangunan desa secara serius memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak masyarakat dengan tidak memandang kelas atau strata sosial dan bersifat terbuka yakni seluruh rangkaian proses dari tahapan perencanaan pembangunan dapat diketahui dan disaksikan kepada seluruh elemen dalam masyarakat desa juga harus bersifat akuntabel bahwa setiap dari adanya proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan adanya baik kepada pihak pemerintah desa maupun kepada masyarakat untuk mencapai tujuan dengan benar; partisipasi yang dilakukan harus bersifat efektif dan efisien yakni sesuai dengan potensi akan sumber daya alam

dan sumber daya manusia yang dimiliki dan dianggap mumpuni; partisipasi bersifat berkelanjutan yakni dari setiap adanya proses atau tahapan kegiatan harus berjalan secara terus menerus; partisipasi dilakukan dengan cermat yakni agar data yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipercaya serta mewadahi gagasan masyarakat; partisipasi harus dilakukan dengan penggalian informasi yaitu menemukan setiap permasalahan atau informasi melalui alat kajian desa yakni sumber utama informasi adalah masyarakat (Dewi, 2012).

Dalam pengaturan pelaksanaan Musrenbang baik bermula pada tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat nasional terdapat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Adanya pengaturan dokumen tersebut dimaksudkan agar proses dari perencanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal, efektif dan melibatkan komponen masyarakat. Dalam pengaturan tersebut bahwa perempuan harus berpartisipasi seminimumnya ialah 30% dalam skala persentase. Adanya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan untuk menyuarakan dan memasukkan agenda atau kegiatan kebutuhan agar kebutuhan tersebut dapat terwakili. Sentralisasi yang kemudian mengalami turunan menjadi desentralisasi melahirkan tantangan baru bagi perempuan Indonesia. Adanya desentralisasi membuka peluang bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih besar. Namun kendati demikian jumlah perempuan yang menduduki jabatan tinggi pegawai negeri tergolong masih rendah. Adapun tantangan yang dihadapi oleh perempuan yakni masalah keterwakilan perempuan dalam turut pada pembuatan keputusan atau kebijakan yang masih terbatas padahal peluang untuk keterlibatan perempuan secara aktif dalam pemerintah desa dijamin oleh peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang desa tercantum asas-asas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa- partisipasi perempuan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah desa berlandaskan pada 6 dari 11 asas yang menjadi landasan kokoh dalam berpikir. 6 (enam) asas-asas yang termuat keterlibatan perempuan antara lain keterbukaan, partisipatif, proporsionalitas, profesionalitas, keberagaman serta kearifan lokal. Soewondo (1984) menganggap bahwa partisipasi perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai upayadiri pemberdayaan bagi perempuan. Dengan berlandaskan pada konsep partisipasi menganggap bahwa peranan yang dimiliki perempuan dalam proses pembangunan dikategorikan menjadi dua fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi bentuk eksternal. Fungsi dari internal mendefinisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga atau ibu keluarga dan sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan pada fungsi eksternal adalah perempuan ditafsirkan sebagai bagian dari warga negara yang terdapat hak-hak melekat seperti bidang politik, sipil, ekonomi, dan bidang lainnya juga termasuk bagaimana perempuan diperlakukan dalam partisipasi.

Pemberdayaan perempuan dalam status gender merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan tingkat kemandirian dan kekuatan internal perempuan serta mennekanakan tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki. Inti dari pemberdayaan bagi perempuan lebih menekankan pada tuntutan pembagian kekuasaan. Partisipasi dan representasi perempuan dalam rangka andil dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan program dari pembangunan. Terdapat kebijakan publik yang diformulasikan dengan anggapan bahwa peran dari perempuan hanya pada

sebatas ibu rumah tangga sehingga mengikis hak dan kesempatan bagi perempuan yang ada akhirnya mengukuhkan bentuk-bentuk dari ketidaksetaraan serta ketidakadilan gender pada berbagai bidang pembangunan terkhusus pada pengambilan suatu kebijakan. Pada penelitian terdahulu (Ernita Dewi) dengan judul "Peran Tuha Peut Perempuan dalam Penjelasan Persoalan adat di Tingkat Gampong". Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut mendefinisikan kendati terdapat aturan yang mengatur terkait partisipasi perempuan dalam upaya penyelesaian permasalahan di tingkat desa namun masih adanya peran perempuan yang tidak dioptimalkan dan mengalami keterbatasan. Adanya penelitian tersebut membuktikan jika partisipasi perempuan dalam upaya penuntasan persoalan di tingkat desa belum optimal dan posisi perempuan masih belum menjadi pihak penentu dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan. Maka karena itu, perwujudan dari kesetaraan dan keadilan gender dipengaruhi oleh desa untuk melakukan beragam upaya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pada tingkat kemajuan partisipasi perempuan dalam suatu proses pengambilan keputusan pada tahapan pembangunan. Selain pada peningkatan tingkat partisipasi perempuan, penguatan sisi lembaga desa juga turut menjadi faktor penting dalam penajaman pengarusutamaan gender kepada seluruh proses pembangunan di tingkat desa.

Dalam Undang-Undang desa tersirat terdapat 6 (enam) kelembagaan yang ada pada tingkatan desa antara lain pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, kerjasama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berlanjut pada titik konsep pemberdayaan perempuan melalui 6 (enam) kelembagaan yang dimiliki desa diharapkan posisi dan situasi perempuan sebagai elemen penting dalam masyarakat desa memiliki peluang dan pengakuan secara sah untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan desa. Dengan adanya harapan tersebut maka pentingnya partisipasi perempuan tidak dapat lagi menjadi persoalan yang dapat diabaikan karena dengan adanya partisipasi perempuan merupakan salah satu bagian dari sistem demokrasi. Dengan karena itu, seluruh komponen masyarakat dari berbagai golongan baik laki-laki maupun perempuan perlu dilibatkan dalam keikutsertaan proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan. Menurut Nasution (2009) menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan dari penyelenggara otonomi daerah juga tidak terlepas dengan adanya peran atau partisipasi aktif dari masyarakatnya baik posisinya sebagai kesatuan sistem ataupun sebagai individu yang merupakan bagian pemersatu yang penting dari sistem pemerintah desa karena apabila melandaskan pada prinsip penyelenggara otonomi tersebut maka tanggung jawab yang dimiliki desa tidak hanya berpusat pada kepala desa saja tetapi juga berpusat pada tatanan masyarakatnya.

Menurut cara keterlibatan, partisipasi dikategorikan menjadi bentuk partisipasi langsung dan bentuk partisipasi tidak langsung. Bentuk partisipasi langsung didefinisikan dengan situasi individu dengan mengikuti secara langsung dalam proses partisipasi seperti mengikuti agenda pertemuan, turut menyediakan tenaga kerja, memberikan suara atau gagasan dalam pertemuan. Sedangkan bentuk partisipasi tidak langsung didefinisikan dengan keadaan individu dalam keikutsertaan agenda dengan statusnya yang mewakili hak berpartisipasi ke orang lain yang selanjutnya individu lain dapat mewakili pada aktivitas partisipasi di tingkat yang lebih tinggi.

Setelah banyak dari permasalahan dalam perencanaan pembangunan desa adalah mengenai penumbuhan indikator kesadaran perempuan untuk dapat aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Perempuan merupakan individu yang memiliki peran untuk dapat menginspirasi dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah diharapkan dalam bentuk pemberian kritik dan saran bahkan ide untuk mengapai rangkaian dari suatu program termasuk pada partisipasi perempuan yang turut memiliki peranan penting sebagai penentu suatu keberhasilan dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program yang artinya perempuan memiliki hak setara dengan laki-laki. Konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terus menjadi sorotan namun menurut Wahyudin K (2015), yaitu:

- a. Kredibilitas perempuan sebagai sumber daya manusia pembangunan perlu adanya peningkatan dan pengarahan secara seius melalui 3 (tiga) bidang yakni pendidikan, pelatihan serta penyuluhan dengan tujuan; (1) perempuan dapat berfungsi sejajar di seluruh bidang non tradisional seperti politik, keamanan, teknologi serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan; (2) perempuan dapat mengekspresikan dirinya baik dalam lingkaran keluarga maupun dalam struktur masyarakat; (3) perempuan dapat mengoptimalkan segala peluang yang ada dengan sebaik mungkin
- b. Dengan pemberian peluang yang luas kepada perempuan perlu ditunjang oleh beberapa aspek seperti sikap mental, perilaku hingga pada pandangan dari masyarakat terhadap perempuan untuk berperan aktif baik di luar lingkungan keluarga maupun di dalam
- c. Perlu adanya pemerhatian pada penyesuaian sistem juga struktur pada pranata sosial-ekonomi, sosial-budaya, serta sosial-politik

Keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan menghadirkan pandangan yang berbeda antara individu satu dengan yang lain mengingat bahwa konstruksi budaya tidak mengukir pola pikir masyarakat dalam penempatan posisi dan situasi perempuan di lingkungan sosial. Kendati perempuan merupakan insani yang berpotensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki tetapi pada realita kehidupan sehari-hari dalam proses pembangunan di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki meskipun perempuan Indonesia memiliki peluang dan hak yang sama dengan laki-laki. Hakikatnya, pada program pemerintah seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat terkhusus perempuan. Hal demikian diperlukan dikarenakan indikator keberhasilan pada Musrenbang dan PKK bergantung pada tingkatan partisipasi perempuan. Jika tingkat partisipasi perempuan rendah maka tingkat keberhasilan pun akan rendah begitu pun sebaliknya. Oleh karena hal tersebut partisipasi perempuan begitu diperlukan aspek utama sekaligus penunjang dari proses perencanaan pembangunan desa pada program Musrenbang dan PKK. Adanya partisipasi perempuan merupakan perwujudan dari terciptanya kemauan perempuan sebagai bagian elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan desadengan penekanan program Musrenbang dan PKK. Salah satu refleksi dari sikap

kemauan tersebut adalah mendukung dari setiap penyelenggaraan perencanaan yang dibuktikan dengan partisipatif aktif perempuan sebagai bagian dari anggota.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Aceh, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Enrekang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Aceh, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Enrekang?

Perencanaan

Menurut Bintaro Tjokroaminoto (dalam Husaini Usman, 2008) menjelaskan perencanaan ialah suatu proses dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Kemudian Prajudi Atmosudirjo (dalam Husaini Usman, 2008) pun menjelaskan perencanaan ialah suatu bentuk dari perhitungan serta penentuan dalam rangka sesuatu yang akan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilaman, di mana, serta bagaimana cara melakukan sesuatu tersebut.

Perencanaan merupakan salah satu cara logis untuk mempersiapkan masa depan. Menurut Alder (dalam Rustiadi, 2008) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa mendatang serta menetapkan tahapan-tahapan dalam rangka menunjang dalam pencapaiannya. Sebagian golongan berpendapat perencanaan ialah bentuk aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu sehingga perencanaan secara umum dimaknai sebagai kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Artinya perencanaan berarti proses menentukan mengenai apa yang ingin dicapai pada masa mendatang serta menentukan tahapan-tahapan guna mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya hal demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pandang atau arah pencapaian serta mengkaji berbagai kegagalan serta ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya yang kemudian memilih arah-arah dan tahapan-tahapan yang memiliki peluang lebih besar untuk mencapainya.

Adanya pencapaian yang harus didapat tentunya memerlukan suatu perencanaan. Adapun tujuan perencanaan yang dilakukan menurut Albert Silalahi (1987) antara lain; 1) perencanaan memberikan suatu direction kepada administrator atau non-administrator; 2) perencanaan ialah suatu cara untuk mengantifikasi dan merekam perubahan; 3) perencanaan dapat menghindari atau memperkecil fenomena tumpang tindih dan pemborosan dalam aktivitas, dan; 4) perencanaan menentukan tujuan serta standar yang akan digunakan untuk melakukan pengawasan.

Selain tujuan, perencanaan memiliki prinsip dan unsur perencanaan. Prinsip perencanaan antara lain *pertama*, planning benar-benar harus matang dalam membantu tercapainya tujuan sehingga tak terjadi kekliruan dengan menimbulkan pengorbanan yang besar. *Kedua*, planning merupakan fondasi awal dari seluruh kegiatan manajemen. Artinya perencanaan adalah syarat mutlak agar melaksanakan manajemen yang baik karena planning memberi pedoman serta pegangan arah. *Ketiga*, perencanaan

diwajibkan mencakup daripada seluruh kegiatan. Dalam perencanaan mencakup organizing, directing, coordinating, dan controlling. *Keempat*, dalam perencanaan yang dilakukan harus adanya alternatif baik dari segi bahan, biaya, waktu, tenaga kerja, dan sebagainya. *Kelima*, dari perencanaan yang dilakukan harus memiliki nilai efisiensi. *Keenam*, dalam perencanaan wajib melihat faktor sekitar sehingga perencanaan yang dibuat jelas. *Ketujuh*, perencanaan harus bersifat fleksibel artinya mudah disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sewaktu-waktu dapat berubah. *Kedelapan*, perencanaan harus memiliki strategi agar diterima seluruh pihak.

Sedangkan unsur-unsur perencanaan menurut Sarwoto (1978) ialah a) unsur tujuan, yakni perumusan atau perencanaan jelas dan terperinci mengenai tujuan yang ditetapkan untuk dicapai; b) unsur kebijakan, yakni metode untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai; c) unsur prosedur, yakni pembagian tugas serta hubungannya; d) unsur kemajuan, yakni penentuan standar-standar mengenai segala bentuk yang dicapai, dan; e) unsur program, yakni kesatuan rencana dalam rangka perencanaan seluruhnya.

Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan negara. Selanjutnya menurut Solihin (2009) pembangunan ialah salah satu proses menuju lebih baik dengan melalui upaya yang dilaksanakan secara terencana. Kemudian menurut Siagian (2012) pembangunan ialah bagian dari rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dalam rangka menuju modernisasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ialah upaya yang dilakukan negara dalam rangka mengarah kepada arah lebih baik menuju modernisasi yang dilakukan secara sadar oleh semua komponen dari negara dan bangsa.

Perencanaan Pembangunan

Menurut Arthur W Lewis perencanaan pembangunan merupakan salah satu kumpulan dari kebijaksanaan dan program pembangunan untuk meningkatkan masyarakat dan swasta dalam penggunaan sumber daya agar lebih produktif. Kemudian menurut Siagian (2003) perencanaan pembangunan ialah sebagai suatu proses perumusan keputusan yang didasarkan oleh data dan fakta yang digunakan sebagai bahan untuk menyelenggarakan rangkaian program dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sehingga perencanaan pembangunan adalah suatu implementasi serta refleksi dari proses perumusan yang telah dilakukan sehingga terlahir suatu kebijakan atau program untuk mencapai dari tujuan yang ditetapkan dalam waktu tertentu.

Konsep Partisipasi

Menurut Siagian (2013) partisipasi dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni partisipatif yang bersifat aktif dan partisipasi yang bersifat pasif. Partisipasi dalam bentuk pasif digambarkan dengan perilaku, sikap dan tindakan yang dilakukan tidak berdampak pada hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu proses

pembangunan. Sedangkan partisipasi sifat aktif adalah penggambaran yang sebaliknya. Menurut Tilar (2009) partisipasi merupakan perwujudan dari suatu keinginan untuk dapat mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang diupayakan dalam bentuk bawah ke atas (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat pada proses dari perencanaan pembangunan masyarakat itu sendiri, menurut Sumardi (dalam Rizal, 2014) partisipasi dimaknai sebagai peran serta atas seseorang atau kelompok dalam struktur masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk suatu kegiatan dengan memberi gagasan, tenaga, modal sampai dengan keahlian.

Dengan banyaknya definisi partisipasi maka dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah perwujudan dari tatanan masyarakat dalam suatu proses perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Partisipasi tidak hanya serta merta melibatkan bentuk fisik saja dalam keterlibatannya namun lebih dari itu, partisipasi menghadirkan kesiapan mental juga perasaan. Partisipasi juga bukan hanya menghadirkan bentuk fisik, partisipasi berarti secara sukarela siap untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuan dari yang telah ditetapkan serta secara sukarela memberi suatu sumbangan kepada kelompok baik dalam bentuk gagasan, inovasi, modal atau materi, tenaga hingga pada bidang keahlian yang dimiliki. Partisipasi yang dilakukan juga harus bertanggung jawab karena unsur tanggung jawab merupakan salah satu segi yang diunggulkan dari tiap-tiap anggota.

Jenis-Jenis Partisipasi

Mengutip dari Sastropoetro (1998) mendefinisikan jenis-jenis dari partisipasi yang dibeikan oleh masyarakat, yaitu:

- a. Partisipasi bentuk pemikiran- jenis dari partisipasi untuk berkontribusi melancarkan usaha-usaha bagi proses perencanaan pembangunan berupa pemberian ide
- b. Partisipasi untuk keterampilan- jenis dari partisipasi yang memberikan sumbangan berupa keterampilan yang dimiliki
- c. Partisipasi bentuk tenaga- jenis dari partisipasi yang disalurkan melalui bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha guna menunjang keberhasilan dari suatu program
- d. Partisipasi jenis pikiran dan tenaga- jenis dari partisipasi yang mengkolaborasikan antara tenaga dan pikiran guna memaksimalkan sumbangan-sumbangan usaha yang diberikan
- e. Partisipasi jenis uang atau materi- jenis dari partisipasi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan dari segi materi
- f. Partisipasi jenis barang- jenis dari partisipasi yang memberikan sumbangan berupa alat kerja dengan tujuan memperlancar program yang telah disusun

Tingkatan Partisipasi

Menurut Wilcox (dalam Mardikanto dan Soebanto, 2013) setidaknya terdapat lima tingkatan dari partisipasi, antara lain:

- a. Memberikan akses data dan informasi yang diperoleh

- b. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama artinya memberikan segenap dukungan dari adanya gagasan serta pilihan-pilihan yang tersedia untuk mengembangkan peluang yang diperlukan
- c. Menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik kemudian melahirkan umpan-balik dalam implemantasi dari gagasan atau ide yang telah dirumuskan
- d. Selain ikut dalam penentu dari pengambilan keputusan, partisipasi juga turut terlibat dalam membangun kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan
- e. Memberikan dukungan saat kelompok-kelompok lokal meminta pendanaan nasehat dalam rangka mengembangkan dari suatu agenda kegiatan

Dalam pembahasan perencanaan pembangunan, partisipasi digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu partisipasi yang dimobilisasi dan partisipasi secara sukarela. Apabila pihak pemerintah bertindak untuk mengajak pihak masyarakat untuk turun serta pada suatu proses pembangunan maknanya partisipasi tersebut sebagai partisipasi yang dimobilisasi. Berbeda dengan bentuk partisipasi sebelumnya, apabila partisipasi secara senang hati untuk ikut serta dalam tingkat partisipasi masyarakat dan konteks perkembangan demokrasi dinilai tinggi maka artinya partisipasi tersebut adalah partisipasi yang dilakukan dengan sukarela.

Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28b ayat (3) tercatat bahwa seluruh warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya partisipasi perempuan merupakan salah satu bentuk keikutsertaan perempuan baik secara fisik, emosional, dan mental dalam sebuah kelompok untuk dapat memberikan gagasan, tenaga sampai dengan material untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya Slamet (dalam Mardikanto dan Soebianto (2013) menjelaskan terdapat tumbuh berkembang dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu: (1) tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk turut ikut berpartisipasi; (2) tersedianya kemampuan dari pihak masyarakat untuk berpartisipasi, dan (3) adanya kemauan dari pihak masyarakat untuk dapat bergabung.

Perencanaan pembangunan tingkat desa merupakan langkah awal yang strategis yang diambil kepada desa beserta jajarannya yang memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkannya dengan baik. Keterlibatan perempuan secara langsung pada proses perencanaan pembangunan merupakan hal penting sebagai upaya dari peningkatan tingkat kesejahteraan perempuan dalam pembangunan daerah atau desa.

Musrenbangdes

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 ayat (11) bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang kemudian disingkat menjadi Musrenbangdes adalah suatu ruang musyawarah yang dilakukan secara tahunan rutin yang diselenggarakan dengan partisipatif oleh para pihak desa dan masyarakat untuk selanjutnya menyepakati rencana kegiatan 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Adapun peserta yang turut bergabung dalam forum Musrenbangdes yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang membantu pemerintah desa menyusun

RPKMDes, dan RKPDes, RT/RW, Kepala kampung, tokoh masyarakat, menghadirkan tokoh agama dan warga masyarakat itu sendiri. Musrenbangdes merupakan mekanisme dari perencanaan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dari bawah ke atas (*bottom-up*) dengan menghubungkan apa yang akan menjadi program pemerintah (*top-down*). Seluruhnya rangkaian dari Musrenbangdes melibatkan sektor masyarakat dimulai pada tahapan proses, pelaksanaan, penentuan, hingga pada tahap pengimplementasian hasil Musrenbang desa yang telah dilakukan.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi literatur. Metode studi literature menurut Zed (2008) adalah metode yang serangkaian dari kegiatan yang berkenaan dengan metode dari pengumpulan data adalah data pustaka, membaca, mengumpulkan serta mengolah ke dalam bahan penelitian. Adanya studi kepustakaan merupakan menjadi indikator penting dalam setiap penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan aspek teoritis dan/ aspek praktis. Tujuan menggunakan studi kepustakaan adalah mencari data dan menjadikan sebagai dasar fondasi untuk kemudian dapat memperoleh dan membangun,

Data yang diperoleh peneliti bersumber pada jurnal, artikel ilmiah, textbook yang berisi dan berkenaan dengan konsep dan konteks yang diteliti. Adapun analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari sumber kepustakaan yang relevan setelah itu membaca setiap abstrak untuk menentukan apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Kemudian mencatat intisari dari setiap sumber kepustakaan yang relevan kemudian mengolah data-data yang diperoleh untuk dapat diuraikan ke dalam hasil penelitian.

Hasil dan Diskusi

Pemerintah desa merupakan tingkatan pemerintah tertinggi dalam lingkup desa. Merujuk pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 terdapat fungsi dan tugas dari perangkat pemerintahan desa, antara lain: (a) kepala desa memiliki fungsi sebagai penetapan dari penentuan peraturan desa, sebagai pembinaan ketentraman, sebagai pihak perlindungan masyarakat, sebagai administrasi kependudukan, serta sebagai pengelolaan dan penataan wilayah. Selain fungsi adapun tugas yang diemban oleh kepala desa yakni melaksanakan amanah pembangunan desa, menyelenggarakan atas pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan desa; (b) sekretaris desa berfungsi sebagai pelaksanaan mengenai urusan perencanaan, sebagai pelaksana terkait urusan tata usaha dan umum, serta sebagai pelaksana terkait unsur keuangan. Adapun tugas sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam setiap bidang administrasi pemerintahan; (c) tata usaha dan umum berfungsi sebagai pelaksana mengenai urusan ketatausahaan seperti kearsipan, tata naskah, serta administrasi surat menyurat, sebagai pelayanan data dan informasi, sebagai pelayanan dari administrasi perjalanan dinas serta berfungsi sebagai pelayanan legislasi administrasi kependudukan desa. Adapun tugas tata usaha dan umum ialah membantu sekretaris desa; (d) kaur keuangan berfungsi sebagai pengelola administrasi keuangan tingkat pemerintah desa, berfungsi sebagai penyusunan laporan keuangan pemerintah desa dan sebagai pelaksanaan urusan keuangan yakni menyusun

administrasi keuangan. Adapun tugas kaur keuangan adalah melaksanakan tugas terkait keuangan di desa dan membantu sekretaris desa dalam pelaksanaan pemerintahan; (e) perencanaan berfungsi sebagai pelaksana dari pengelolaan profil dan data desa, sebagai monitoring dari pelaksanaan program dan anggaran desa, dan sebagai pelaksana mengenai urusan perencanaan yakni menyusun APBDes, inventaris desa serta penyusunan laporan. Adapun tugas yang dimiliki adalah melaksanakan urusan perencanaan dan bertugas untuk membantu sekretaris desa; (f) kasi pemerintahan berfungsi sebagai pihak perumus kebijakan desa mengenai susunan organisasi dan tata kelola pemerintah desa, sebagai penyusun terkait regulasi desa, serta sebagai pelaksana dari manajemen pemerintah desa. Adapun tugas kasi pemerintahan adalah sebagai operasional bidang pemerintahan; (g) kasi kesejahteraan berfungsi sebagai pembinaan terkait usaha perdagangan, pertanian, koperasi dan usaha skala mikro dan menengah yang ada di desa, dan sebagai penyelenggaran pembangunan dari sarana dan prasarana desa. Adapun tugas kasi kesejahteraan ialah melaksanakan tugas operasional bidang kesejahteraan bagi masyarakat desa; (h) kasi pelayanan berfungsi sebagai pelaksana mengenai motivasi terhadap penyelenggaraan hak dan kewajiban masyarakat dan sebagai peningkatan dalam upaya partisipasi masyarakat. Adapun tugas kasi pelayanan adalah melaksanakan tugas di bidang kemasyarakatan desa; (i) kepala dusun berfungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sebagai pembinaan sosial padukuhan, dan menjamin ketertiban serta keamanan masyarakat desa. Adapun tugas kepala dusun ialah membantu kepala desa.

Aceh (Kota Banda Aceh dan Kab.Pidie)

Kelembagaan desa menjadi tonggak penting dalam penyelenggaran pembangunan desa. Di wilayah Aceh terdapat pembagian-pembagian dalam struktur pemerintah desa yaitu pemerintah desa, BPD, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan, dan BUMDes. Pemerintah desa di Aceh dikenal dengan sebutan pemerintah *Gampong* yang dipimpin seorang kepala desa yang dikenal dengan sebutan *Keuchik*. Selain kepala desa yang memiliki panggilan lokal, BPD pun dikenal dengan istilah lain yakni *Tuha Peut Gampong* (TPG). Kelembagaan desa berposisi sebagai subyek pembangunan yang membutuhkan partisipasi masyarakat desa dan dalam konteks ini partisipasi perempuan menjadi bagian yang tidak dapat lepas dalam partisipasi masyarakat secara umum. Perempuan sebagai salah satu elemen dalam kehidupan masyarakat yang dalam partisipasinya dalam kelembagaan desa begitu penting sebagai bentuk upaya memberdayakan agar perempuan tidak terpenjara sebagai obyek saja melainkan dapat memainkan peran sebagai subyek dan dapat meyalurkan potensi dalam upaya pembangunan. Dari data yang telah diperoleh yang selanjutnya diolah, peneliti berfokus pada wilayah kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie.

- a. Dalam kelembagaan desa- pemerintah desa atau pemerintah gampong. Pada kelembagaan ini partisipasi perempuan dianggap masih sangat kurang. Di Kota Banda Aceh ditemukan perempuan yang berkontribusi pada kelembagaan desa. Namun tingkat partisipasi yang disalurkan tergolong masih minim. Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi yang digerakkan laki-laki maka perempuan di

Banda Aceh hanya menyumbang berkisar kurang dari 30%. Sedangkan di Kab.Pidie, tingkat partisipasi yang disalurkan perempuan lebih rendah dari pada Kota Banda Aceh. Bahkan di Kab.Pidie tidak satu pun perempuan yang menjadi aparatur gampong dan desa tidak sama sekali melibatkan perempuan dalam pemerintahan desa.

- b. BPD atau *Tuha Peut Gampong* (TPG). Di lembaga ini, pemerintah Aceh telah mengeluarkan peraturan bahwa mewajibkan keterlibatan dari perempuan dengan batas minimum adalah 30%. Di Kota Banda Aceh dan Kab.Pidie dikatakan sudah ada keterwakilan dari kaum perempuan.
- c. Lembaga kemasyarakatan tingkatdesa. Pada lembaga ini terdapat organisasi gampong pemuda, kelompok PKK hingga karang taruna. Baik di Banda Aceh ataupun Kab.Pidie dalam organisasi pemuda gampong belum adanya pengakomodiran dari unsur perempuan. Adanya budaya mengenai pemisahan antara laki-laki dan perempuan menjadi penyebab utama jika perempuan tidak dilibatkan dalam kelembagaan ini. Berbeda dengan organisasi pemuda gampong, dalam tatanan kelompok PKK justru tidak terdapat keterwakilan laki-laki. Namun kendati hal itu, kelompok PKK menjadi symbol representatif perempuan dalam pembangunan desa.
- d. BUMDes atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh desa dan berperan sebagai sektor penggerak bagi perekonomian desa. Pada kelembagaan BUMG ini perempuan mendapat posisi sebagai pengelola dari usaha yang dijalankan bukan sebagai pengurus inti dan partisipasi perempuan pada lembaga ini dianggap kurang.

Undang-undang yang mengatur desa telah menginstruksikan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintah dan pembangunan dalam skala lokal sendiri. Proses dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi menjadi sebagai bentuk perwujudan nyata dari kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurus pembangunan desa. Untuk menganalisis bagaimana keterwakilan perempuan diperlihatkan melalui tiga tahapan:

1) Proses perencanaan pembangunan

Jika berlandaskan pada proses dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yakni RPJMDes dan APBDes, kegiatan perencanaan desa sangat berpengaruh terhadap kesepakatan yang diambil melalui musyawarah desa dan Musrenbangdes yang tentunya melibatkan seluruh elemen keterwakilan masyarakat desa tak terkecuali perempuan. Di Kota Banda Aceh partisipasi perempuan dalam tahapan proses perencanaan tergolong sudah cukup. Dikatakan demikian karena unsur perempuan selalu diikutsertakan mulai dari Musrenbang dusun hingga Musrenbang tingkat desa. Di Banda Aceh pada tingkatan kecamatan sampai dengan tingkatan kota terdapat ruang demokratis yang dinamakan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena). Berbanding terbalik dengan keadaan keterwakilan perempuan di Banda Aceh, tingkat partisipasi perempuan dalam proses perencanaan desa di Kab.Pidie dianggap kurang bahkan minim. Perempuan kerap kali tidak mendapat undangan untuk dapat

menghadiri forum yang diselenggarakan. Selain itu, Musdes yang dilaksanakan cenderung pada malam hari sehingga dengan adanya faktor kebiasaan tersebut menyebabkan perempuan tidak hadir dan tidak dapat memberikan sumbangan partisipasi.

2) Proses pelaksanaan

Berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 bahwa dijelaskan dalam melaksanakan pengelolaan dari keuangan negara, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang lazimnya pada wilayah Aceh di bidang infrastruktur terdapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan aparat desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan, dan masyarakat desa. TPK yang terbentuk di Banda Aceh dan Kab. Pidie tidak adanya keterwakilan perempuan. Hal tersebut didasarkan oleh pekerjaan TPK cenderung dianggap berat karena fungsi dari TPK adalah mengurus pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur desa.

3) Proses Evaluasi

Partisipasi perempuan pada proses tahapan evaluasi pembangunan desa dibuka dengan seluas-luasnya baik pada penilaian dokumen perencanaan hingga hasil dari pelaksanaan pembangunan desa. Pada akhir tahun, lazimnya diselenggarakan program Musdes berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Desa Pulau Gading, Kabupaten Musi Banyuasin

Forum resmi yang kemudian dikenal dengan Musrenbang merupakan tempat dimana masyarakat dengan pemerintah desa bermusyawarah dengan pembahasan terkait RPJMDes, PNPM Mandiri, dan program lainnya. Musrenbang dilaksanakan satu tahun sekali guna mendapat masukan untuk perencanaan pembangunan desa. Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Pulau Gading ini tidak menyebutkan perempuan dalam elemen-elemen yang mengikuti Musrenbang. Hal tersebut karena adanya faktor norma yang berlaku di masyarakat bahwa kaum perempuan tidak perlu untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Norma yang demikian akhirnya menjadi budaya bagi perempuan untuk tidak berkomentar dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kendati demikian, budaya tersebut seiring waktu didobrak oleh perempuan sehingga kaum perempuan turut andil dalam proses pembangunan walaupun belum maksimal. Berbeda dengan Musrenbang, PKK merupakan forum diskusi yang digelar secara rutin yakni satu bulan sekali dengan bergilir setiap dusunnya. Dengan demikian partisipasi perempuan pada Musrenbang dan PKK di Desa Pulau Gading dianggap ada.

Keterwakilan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di desa Pulau Gading telah menyalurkan berbagai jenis partisipatif yang diantaranya *pertama*, partisipasi bentuk pemikiran. Pada proses perencanaan pembangunan desa akan optimal apabila mendapatkan masukan perempuan sebagai pelopor pembangunan desa Pulau Gading. Perempuan cenderung tau mengenai apa yang dibutuhkan sehingga pembangunan desa dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara sejahtera. Pada forum

diskusi yang dilaksanakan PKKdimaskudkna untuk mencapai mufakat dan partisipasi tersebut masuk ke dalam bentuk partisipasi pikiran. *Kedua*, partisipasi tenaga. Bagi perempuan yang tidak dapat berkontribusi untuk memberikan gagasan untuk pembangunan desa, lazimnya akan menyalurkan tenaganya untuk berpartisipasi seperti dengan menyelesaikan kegiatan gotong royong. *Ketiga*, partisipasi pikiran dan tenaga. Perempuan di Desa Pulau Gading dianggap aktif karena selain aktif dalam kegiatan PKK, mereka juga menyalurkan gagasan dn tenaga yang dimiliki untuk implementasi program, perempuan di desa ini bertindak secara sukarela menyumbangkan baik tenaga maupun pemikiran dari keberlanjutan program PKK. *Keempat*, partisipasi bentuk keahlian. Bentuk partisipasi yang lazimnya dilakukann perempuan desa berupa ide, gagasan, tenaga, dan keahlian dan partisipasi yang dilakukan tersebut berupa partisipasi sukarena dan dengan dimobilisasi. Tingkat keterwakilan perempuan pada Musrenbangdes terkategori rendah namun pada forum PKK mereka menyumbangkan sejumlah keahlian yang dimiliki.

Partisipasi perempuan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan desa menjadikan masing-masing faktor yakni faktor pendorong perempuan berpartisipasi dan faktor penghambat perempuan untuk berpartisipasi. *Pertama*, faktor pendorong- segala suatu yang sifatnya mendukung peran dari perempuan agar berjalan sesuai; (a) faktor internal. Keterlibatan perempuan dalam suatu kegiatan yang dibuat tidak anya timbul sebgitu saja namun karena adanya hal yang mendorong rasa itu timbul seperti adanya kemauan dengan diiringi kemampuan yang dimiliki. Jika kaum perempuan secara sadar telah menyadari bahwa pentingnya perencanaan pembangunan maka akan lebih sering melibatkan diri ke dalam proses tersebut. Dengan demikian perempuan Desa Pulau Gading dalam perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh indikator kemauan dan kemampuan. Indikasi demikian memperlihatkan bahwa perempuan di desa ini memiliki kemauan yang kuat dan kemampuan yang mumpuni; (b) faktor eksternal. Yuridiksi orang lain menjadi pengaruh lain bagi perempuan untuk meudian memutuskan untuk berpartisipasi karena biasanya kemauan seseorang timbul setelah mendapat ajakan atau pengaruh dari orang lain. Selain dari faktor pengaruh, pemerintah telah menetapkan tentang keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan yakni sebanyak 30% serta menghadirkan beberapa program khusus bagi perempuan seperti PKK yangmemiliki berbagai agenda kerja untuk mendorong perempuan agar diikutsertakan dalam proses pembangunan. Dengan adanya yuridiksi dari orang lain serta penyediaan program-program kebijakan pemerintah turut menjadikan faktor pendorong untuk berkontribusi dalam pembangunan di wilayah desa. *Kedua*, faktor penghambat- segala suatu yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk berikutserta dalam pembangunan desa. (a) faktor internal. Faktor internal yang menjadi faktor penghambat bagi perempuan yakni; (i) tingkat pendidikan perempuan yang tergolong rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan rendahnya tingkatan kreatifitas yang dimiliki dan menghambat pencapaian tujuan dari pembangunan desa; (ii) kemampuan ekonomi yang rendah. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Pulau Gading adalah petani dengan penghasilan tidak tetap atau inkonsistensi. Selain upah yang tidak tetap, tingkat kesibukan yang dirasakan oleh penduduk Desa Pulau Gading juga tidak sama satu dengan yang lain. Hal demikian

menyebabkan mengikisnya nilai partisipasi yang dilakukan. (b) faktor eksternal. Hal-hal pengamhambat yang diterima perempuan Desa Pulau Gading tidak semata-mata hanya didasari oleh faktor internal saja namun juga dihambat oleh beberapa hal; (i) akses perempuan dalam informasi pembangunan desa tergolong rendah. Masyarakat merupakan gabungan individu yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda antar satu dengan yang lain maka untuk memadukannya perlu adanya kemampuan dinamis dari pihak pemerintah desa. Selain dengan adanya pendinamisan, pemerintah desa juga harus mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Akses yang ditujukan untuk perempuan berpartisipasi dalam pembangunan desa dikategorikan masih kurang; (ii) pengaruh sosial budaya. Faktor sosial budaya menjadi hal penting seperti sebahagian masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan tidak pantas bekerja di luar dan lebih pantas di dapur, anggapan urusan terkait perencanaan pembangunan merupakan urusan pihak elit dan anggapan bahwa menyekolahkan laki-laki akan lebih menguntungkan dari pada memberikan pendidikan untuk perempuan. Juga ditambah masih kental budaya patriarki yang menjadikan indikator penghambat bagi perempuan untuk dapat berkembang. Selain hal-hal penting tersebut, budaya paternalistic pun turut menjadi penghambat karena terlalu bergantung kepada pemimpin; (iii) letak geografis suatu wilayah. Pengaruh dari letak geografis di suatu desa juga memiliki peran dalam partisipasi masyarakat dalam upaya perencanaan pembangunan terlebih pada perempuan. Desa Pulau Gading merupakan wilayah yang berada di dataran rendah dan didominasi oleh tanah merah. Desa Pulau Gading pun memiliki wilayah relatif luas dan jarak yang digolongkan jauh antar dusun menjadikan faktor penghambat bagi perempuan untuk bergabung dalam perencanaan pembangunan desa.

Desa Batu Ke'de Kabupaten Enrekang

Partisipasi perempuan dalam suatu proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan tindakan perempuan dalam bentuk partisipasi disebabkan akan adanya motivasi yang berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya. Ruang lingkup dalam proses perencanaan pembangunan desa mencakup berbagai bidang yang luas. Di Desa Batu Kede terdapat lingkup yang ditujukan untuk masyarakat terkhusus perempuan untuk kemudian dapat berkontribusi dalam pembangunan desa. Hadirnya partisipasi yang berasal dari perempuan dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan dalam otonomi daerah. Adapun arena yang tersedia di Desa Batu Kede ialah Musrenbang, PKK, forum masyarakat publik, LPM serta BPD. Pada Musrenbangdes biasanya dilakukan setiap bulan Januari dalam agenda menyusun RKPDDes. Dalam penyusunan RKPDDes diiringi dengan perumusan dokumen terkait APBDes yang berdasarkan pada musyawarah dan mencapai mufakat. Dokumen DKPDDes dan APBDes merupakan dokumen yang sifatnya publik. Desa Batu Kede Musrenbangdes dilakukan pada setiap akhir tahun dimana dalam agenda musrenbangdes yang dilaksanakan setiap akhir tahun untuk membahas tahun 2018 untuk tahun 2019 dan begitu seterusnya.

Dalam pemerintahan Desa Batu Kede juga tidak menyebutkan perempuan dalam peserta Musrenbangdes. Hal tersebut didasari oleh anggapan bahwa perempuan hanya

mengikuti yang sudah diputuskan para perangkat desa. Berdasarkan peraturan tersebut dilihat bahwa adanya salah satu perempuan berada di LPM bersikap acuh tak acuh dan cenderung apatis saat mendapat informasi padahal fungsi sebenarnya LPM merupakan sebagai perencana dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, dominasi struktur kedesaan semuanya merupakan laki-laki sehingga Desa Batu Kede. Desa Batu Kede telah memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi namun jika merujuk struktur kelembagaan desa semuanya adalah laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara dipenelitian sebelumnya (2019) dijelaskan bahwa perempuan di Desa Batu Kede tidak secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dikarenakan desa memiliki strategi tersendiri yakni dengan menanyakan kebutuhan yang diperlukan perempuan melalui forum PKK. Meskipun demikian, suara yang diberikan perempuan sifatnya terbatas. Selain lingkup Musrenbangdes, PKK juga menjadi bagian karena bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Pada forum PKK terdapat setidaknya dua jenis rapat yaitu rapat rutin bulanan dan rapat yang diadakan secara situasional. Rapat rutin bulanan diselenggarakan setiap pada tanggal 1 dengan berbarengan kegiatan rutin PKK. Sementara rapat situasional merupakan rapat yang diselenggarakan disituasi mendesak. Adapun rapat yang diselenggarakan oleh PKK dibedakan menjadi 2 yaitu rapat secara partisipatif dan rapat yang dimobilisasi.

Menurut David (dalam Sanstropoetro, 1998) menyebutkan terdapat beberapa jenis partisipasi yakni partisipasi keahlian, partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi pikiran dan tenaga, partisipasi barang, dan partisipasi uang. (a) partisipasi keahlian-penyelesaian pekerjaan yang diberikan secara efektif dan efisien serta kualitas sangat diperhitungkan dengan kemampuan yang dimiliki. PKK merupakan tim yang sama dengan tim pelaksana Musrenbang sehingga memiliki keahlian merupakan indikator penting terutama bagi perempuan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Berdasarkan data wawancara yang didapat bahwa dalam perencanaan pembangunan dilandaskan pada norma sosial dan budaya. Perempuan menerima beban secara ganda jika harus melibatkan diri dalam perencanaan pembangunan desa. (b) partisipasi pikiran. Partisipasi perempuan baik dilandaskan teori atau tidak mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Perempuan di Desa Batu Kede menyuarakan ide dan gagasan tidak secara langsung pada saat Musrenbangdes diselenggarakan karena peserta yang hadir dari Musrenbangdes adalah aparat desa. Dari PKK yang dilaksanakan, partisipasi dalam forum diskusi guna mencapai mufakat dan adapun jenis partisipatif tersebut ialah partisipasi pikiran juga dalam kegiatan PKK setiap satu tahun satu kali diadakan guna menyalurkan kebutuhan bagi perempuan. Berdasarkan pada pernyataan kepala dusun bahwa perempuan di Desa Batu Kede diyuridiksi dengan orientasi nilai yang kemudian merujuk kepada norma yang ditetapkan oleh masyarakat yang akhirnya perempuan menyalurkan gagasan yang dimiliki tidak dalam forum resmi hanya melalui orang lain. Perempuan di desa ini cenderung mengungkapkan gagasan pada situasi non-formal kepada orang-orang yang berpengaruh di tingkat desa. (c) partisipasi tenaga. Partisipasi jenis ini merupakan jenis partisipasi yang digunakan perempuan yang tidak memiliki ide atau gagasan namun partisipasi ini merupakan jenis partisipasi yang potensial dalam pembangunan desa khususnya pada Musrenbangdes dan PKK. Bagi para perempuan yang tidak memiliki

gagasan mereka cenderung untuk memanfaatkan tenaganya. Kegiatan perencanaan memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan yang disleenggarakan oleh PKK dan biasanya hanya dilakukan di ruang publik seperti pengajian bukan menggunakan forum formal. Adanya hal yang demikian karena perempuan di Desa Batu Kede masih berprinsip erat pada nilai dan norma yang berlaku dikalangan masyarakat dengan mengkotak-kotakan bahwa kegiatan desa menjadi urusan para laki-laki dan perempuan hanya berkutat dengan urusan rumah tangga.

Perencanaan pembangunan yang dibuat tidak hanya bergantung pada usaha pemerintah saja melainkan juga turut menghadirkan masyarakat dan melahirkan suatu kerja sama secara bersinergi yang hasilnya diharapkan memberikan kesejahteraan dan rasa kemakmuran bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi masyarakat terlebih perempuan dalam perencanaan pembangunan dipengaruhi faktor pendorong juga penghambat. Faktor pendorong secara internal yakni timbulnya rasa kemauan dari tiap individu dan memiliki kemampuan. Keikutsertaan perempuan tidak begitu langsung muncul namun didasarkan pada kemauan hal yang menjadi pendorong. Sedangkan secara eksternalnya ialah yuridiksi dari seseorang yang akhirnya menjadi pendorong, Beranjak pada faktor penghambat secara internal yakni tingkat kemampuan ekonomi yang rendah, juga tingkat pendidikan bagi perempuan yang rendah. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat perempuan berpartisipasi adalah sosial budaya yang memiliki potensi besar dalam proses perencanaan pembangunan. Budaya patriarki yang terus eksis di kalangan masyarakat menjadi penghambat bagi perempuan untuk terus dapat mengarah kepada arah yang lebih baik juga ditambah konsep ketidakadilan gender menjadi penghalang yang menghadirkan tembok besar bagi perempuan untuk ikut serta secara aktif pada kelembagaan desa. Selain hal tersebut letak geografis juga menjadi indikator penghambat bagi perempuan. Desa Batu Kede merupakan daerah dengan dataran tinggi menjadikan jarak yang cukup jauh sehingga menjadi penghambat dalam pembangunan desa.

Kesimpulan

Tingkat partisipasi perempuan dalam 6 (enam) kelembagaan Aceh masih perlu ditingkatkan terlebih Kab. Pidie. Hal yang sama terjadi pada tahapan pembangunan desa yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yakni bagi perempuan dalam pembangunan desa belum maksimal. Pada tahapan perencanaan Kota Banda Aceh dianggap jauh lebih banyak tingkat partisipasinya dibandingkan dengan Kab. Pidie. kemudian pada tahap pelaksanaan terdapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun dalam realitanya belum ada perempuan yang terwakilkan. Tetapi pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dianggap optimal terlebih pada PKK, posyandu dan berbagai pelatihan dalam peningkatan kapasitas.

Di Desa Pulau Gading dan Desa Batu Kede partisipasi perempuan dalam forum PKK dinilai cenderung aktif karena para anggota dapat dengan bebas mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki. Meskipun terdapat perempuan yang tidak memiliki gagasan, mereka tetap dapat berpartisipasi dengan bentuk tenaga, keahlian sampai dengan uang atau materi. Berbeda dengan PKK, forum formal Musrenbangdes

perempuan tidak pernah menyalurkan aspirasinya secara langsung serta kebutuhan dari perempuan diakomodir namun masih terbatas. Partisipasi yang lazimnya perempuan berikan adalah gagasan, materi, dan tenaga.

Referensi

- Agnes, Pratitis Offi, dkk. 2016. *Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Empiris 1 (2) November 2016. Universitas Sriwijaya
- Dewi, Utami. 2012. *Perencanaan Pembangunan Desa: Pendekatan Community Learning and Participatory Process (Clapp)*. Yogyakarta
- Fanzikri, Mirza. 2019. *Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan dan Pembangunan Desa di Aceh*. Al-Ijtima International Journal of Government and Social Science 5 (1) Oktober 2019. UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Feronika, Freerti Daime. 2021. *Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa di desa Kraguman Kecamatan Jagonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
- Mardikanto, Totok dan Poewako Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta
- Monica, Yunita farah. 2017. *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 6 (2) September 2017. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Persa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- Rahmawati. 2019. *Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Batu Kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Siagian. Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, dimensi, dan strategi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility From Clarity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang dasar Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara